



P U T U S A N

Nomor 0321/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK dahulu sebagai **TERGUGAT** , sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Salon, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahbian Alam Saputro SH., Advokat yang berkantor di Jalan Airlangga Nomor 26 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register Nomor 288/Kuasa/VIII/ 2016/PA.Jbg. tanggal 9 Agustus 2016, dahulu sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 3015/Pdt.G/2015/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 0321/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (PEMBANDING) Terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Jombang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 3015/Pdt.G/2015/PA.Jbg, tanggal 27 Juli 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2016;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 3015/Pdt.G/2015/PA.Jbg. tanggal 16 Agustus 2016 menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, terhadap putusan Nomor 3015/Pdt.G/2015/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2016 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 29 Agustus 2016 bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 30 Agustus 2016, bahwa Tergugat/Pembanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 30 Agustus 2016 bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding juga tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 0321/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jombang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Masyhuri Badar, S.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Jombang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 0321/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan tingkat banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan Nafkah tidak mencukupi, Tergugat/Pembanding sering cemburu tanpa alasan dan Tergugat/Pembanding jarang pulang puncaknya pada bulan September 2015 terjadi perselisihan dan Pertengkaran sehingga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding ini, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, kecuali mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat / Pembanding dan menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat/Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015. Usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga, Mediator Hakim, maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan, namun tidak berhasil, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1975 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan". *Suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi*

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 0321/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keluarga/orang yang dekat Penggugat/Terbanding telah didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi dan keluarga/orang yang dekat dengan Tergugat/Pembanding juga telah didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan dua orang Saksi Tergugat/Pembanding dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lebih dan para saksi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tidak mau bercerai dengan Penggugat/Terbanding karena masih mencintai Penggugat/Terbanding namun kenyataannya masing-masing sudah saling menjelekkan pihak lainnya dan Tergugat/Pembanding tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, sedangkan Penggugat/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas menunjukan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak mungkin lagi disatukan untuk membina rumah tangga yang bahagia,

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 0321/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup alasan Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat / Pembanding terhadap Penggugat / Terbanding, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai pula dalam kitab Al-Mar'ah bainal fiqh wal qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan, namun sekedar redaksi amar putusan perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 0321/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 3015/Pdt.G/2015/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (PEMBANDING) Terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1438** Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM. M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M. HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9 September 2016 Nomor 0321/Pdt.G/2016/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 0321/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. TASLIM, M.H.

ttd.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M. HES.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

UNTUK SALINAN

1.Pemberkasan ATK Rp.139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 0321/Pdt.G/2016/PTA Sby.